

BAB III
GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH BUKOPIN
CABANG BUKITTINGGI

A. Sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

PT. Bank Bukopin Tbk. yang disebut Perseroan, berdiri pada tanggal 10 Juli 1970. Sejak awal pendiriannya, Perseroan telah memfokuskan diri pada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance dengan hasil usaha yang di konsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bank Bukopin.¹

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis jasa keuangan perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termasuk dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (BI) Nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo

¹ <http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, (diakses pada tanggal 13 Juni 2017)

Internasional memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta.

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, Muhammadiyah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo Internasional. Dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003, PT Bank Swansarindo Internasional berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia.

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun dibawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada selasa 11 Dzulhijah 1430 atau 9 desember 2008 secara resmi dibuka oleh Bapak M.

Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

Jauh sebelum itu, pada tanggal 18 November 2002 PT Bank Bukopin, Tbk. telah dibuka cabang Syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi. Dari dua cabang syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp. 52,33 miliar. Pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka cabang syariah di Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2009 Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya memutuskan untuk lepas dari perusahaan induknya (*spin off*).²

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin, Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin, Tbk. telah

² <http://repository.uin-suska.ac.id/7031/3/BAB%202.pdf>, (diakses pada tanggal 13 Juni 2017)

mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariahnya ke PT Bank Syariah Bukopin.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu “*menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik*”, dan Misi sebagai berikut :³

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah pada stakeholder

Untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin Menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor UMKM
2. Mengembangkan usaha komersial
3. Mengembangkan usaha konsumen
4. Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah
5. Memperkuat teknologi dan jaringan pelayanan (*outlet*)
6. Memperkuat SDI
7. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko dan kepatuhan

³ <http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi>, diakses pada hari selasa, 13 Juni 2017

Bank Syariah Bukopin memiliki nilai budaya, nilai budaya tersebut

yaitu :

1. Amanah
2. Integritas
3. Peduli
4. Kerjasama
5. Kualitas

Berdasarkan struktur organisasi maka penulis uraikan tugas dan tanggung jawab pada bagian bisnis dan operasional.

1. Bagian Bisnis

a. Pimpinan Cabang

Bertugas dalam mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan. Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mengfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar

b. Service Assistant (SA)

Service Assistant bertugas menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh pemimpin cabang.

c. Account Officer/Pembiayaan (*marketing lending*)

Bertugas melakukan marketing pembiayaan termasuk jasa-jasa bank lain sehingga menjadi cross selling dan penghimpunan dana serta mengaplikasikannya sesuai target, melakukan pembiayaan serta

membuat dokumentasi dan administrasi dari portofolio pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen, melakukan evaluasi pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan diberikan manajemen, juga melakukan kunjungan nasabah secara periode serta melaporkan hasil kunjungan, melakukan pembinaan dan monitoring atas seluruh aktivitas pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas dan bertanggung jawab atas account dan portofolio pembiayaan yang ditangani, serta senantiasa mengacu kepada pedoman pembiayaan dan peraturan pembiayaan yang sehat.

d. *Account Officer* RPP

Bertugas untuk menyelesaikan setiap pembiayaan yang bermasalah hingga pembiayaan tersebut kembali dalam keadaan lancar.

e. *Relationship Officer/Pendanaan (Marketing Funding)*

Bertugas untuk menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat. Baik dari perorangan, badan usaha, organisasi, serta instansi yang ada. Penghimpunan dana ini berupa tabungan giro dan deposito sesuai dengan keinginan nasabah.

2. Operasional & Pelayanan

a. *Manejer Operasional & Pelayanan (MOP)*

MOP terletak dibawah pemimpin cabang, sehingga MOP tidak langsung dapat membantu pemimpin cabang untuk mengawasi kinerja

dari setiap bagian-bagian unit atau yang berhubungan langsung dengan operasional bank dan MOP juga mengepalai bagian-bagian tertentu.

b. Sumber Daya Insani (SDI)

Bertugas melakukan pelayanan terkait SDM kepada karyawan dan manajemen cabang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan cabang yang dilaksanakan peraturan-peraturan terkait SDI di cabang.

c. Staff Audit Cabang (SAC)

Bertugas mengaudit data setelah terjadinya droping, dan mengecek transaksi keuangan setiap bulan dan membuat laporan ke kantor pusat. Dan mengawasi kegiatan transaksi di kantor cabang.

d. Head Teller

Bertugas melakukan pengarahan langsung, memonitor secara aktif dan mengkoordinasi seluruh jalannya transaksi yang ditangani teller, misalnya setoran, penarikan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Memberi solusi jika terjadi masalah di counter dan apabila teller selisih melakukan balancing akhir hari. Memberikan offer rate atas transaksi yang melebihi wewenang teller. Memverifikasi dan mencocokkan balancing akhir hari. Memeriksa cash box teller. Menyelesaikan pos-pos terbuka atau selisih yang belum tersesuaikan. Dan menentukan pembukaan counter tambahan sesuai dengan kebutuhan.

e. Teller

Bertugas memberikan pelayanan kepada setiap nasabah terutama dalam hal penerimaan atau pengeluaran baik tunai maupun pemindahbukuan, mengadministrasi semua dokumen yang berkaitan dengan unit kerja kas dan teller.

f. Customer Service

Bertugas memberikan pelayanan nasabah mengenai produk - produk bank Syariah, menerikan pelayanan untuk transaksi non tunai dan pemindahbukuan, dan menerima nasabah untuk melakukan rekening giro, tabungan dan deposito serta pembukaan rekening lainnya.

g. Transfer, Kliring, Inkaso

Bertugas dan bertanggung jawab atas trasansfer, kliring, dan inkaso.

h. Sundries

Mengatur likuiditas cabang, mengatur fungsi ATM.

i. Internal Control

Meliputi bagian arsip, rekonsiliasi, verifikasi, desk monitoring. Bagian ini khusus bertugas memeriksa laporan keuangan harian, memonitoring antara neraca dengan list saldo, menata laporan keuangan dan dokumen-dokumen transaksi yang masih ada di keuangan dan dokumen-dokumen transaksi yang masih ada di ruangan internal control sampai dengan proses pengiriman ke gedung,

melayani permintaan rekening koran nasabah dan membuat laporan bulanan rutin internal.

j. Support Pembiayaan

1) Administrasi pembiayaan (ADMP)

Melakukan droping pembiayaan, membuat daftar pembiayaan diberikan, melakukan pembebanan pokok dan margin pembiayaan, melakukan penurunan baki debet/plafond, dan pelunasan fasilitas pembiayaan serta memonitoring pembiayaan yang akan jatuh tempo.

2) Admininstrasi Pelaporan (ADML)

Bertugas melakukan filterisasi kelengkapan dokumen droping pembiayaan, meliputi data pembiayaan dan agunan, melakukan droping pembiayaan, dan menyusun serta menyimpan file pembiayaan.

3) Legal

Bertugas memberikan analisa dan perlindungan yang maksimal baik mengenai subjek hukum maupun jaminan dengan memastikan kebenaran objek serta keabsahan secara yuridis, memberikan analisa serta memanfaatkan dan resiko yang timbul akibat pemberian pembiayaan, melakukan pengikatan, maupun perizinan diperlukan yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pembukaan

rekening giro, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul atas pembiayaan yang telah diberikan.

4) Investigasi Pembiayaan

Bertugas mengadakan taksasi jaminan pembiayaan penelitian, penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan.

k. Sarana dan Logistik

Berfungsi mengadakan semua kelengkapan kantor seperti ATK dan mempunyai bagian yaitu security yang tugasnya menjaga keamanan lingkungan kerja pada bank yang bersangkutan

C. Produk-produk Bank Syariah Bukopin⁴

Bank Syariah Bukopin memiliki produk-produk pendanaan, penyaluran dan jasa.

1. Produk Pendanaan (*funding*) Bank Syariah Bukopin

a. TabunganKu iB

Merupakan simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadiah*, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tabungan iB SIAGA

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, akad yang

⁴ <http://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa-bsb>, diakses pada hari Selasa 13 Juni 2017

digunakan dalam produk *Tabungan iB SIAga* ini adalah *wadiah yad dhamanah*.

c. Tabungan SIAga Bisnis

Adalah simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan yang berprinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yang berarti Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan Bank (*mudharib*) wajib memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai nisbah (porsi) bagi hasil yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akad.

d. Tabungan iB Rencana

Merupakan simpanan berjangka yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, untuk memenuhi perencanaan pendidikan dan multiguna dimasa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara cuma-cuma.

Akad yang digunakan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) diberikan kuasa penuh oleh penabung (*shahibul maal*) untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan

Bank (*mhudharib*) memberitahukan kepada penabung (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

e. Tabungan iB Haji

Adalah simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

f. Giro iB

Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

g. Deposito iB

Merupakan sejenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati antara deposan dengan pihak bank.

Pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu sistem

bagi hasil, dimana bank diberikan kekuasaan penuh oleh deposan untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan bank memberitahukan kepada penabung mengenai nisbah yang diperoleh.

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

a. Pembiayaan iB Jual-Beli (*murabahah*)

Merupakan pembiayaan jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati untuk memenuhi konsumsi maupun modal kerja dan investasi.

b. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati.

c. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, atau rumah peristirahatan (*vila*) baik kondisi baru maupun lama dan prioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah*.

d. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *mudharabah*

yaitu, kerjasama antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

e. Pembiayaan iB Bagi Hasil (*musyarakah*)

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau karya/keahlian dengan kesepakatan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *musyarakah* yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

f. Pembiayaan iB K3A

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (KopKar), koperasi pegawai, koperasi pegawai negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah*. Adapun fasilitas pembiayaan iB K3A adalah sebagai berikut :

1) K3A Syariah Multiguna

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 150.000.000,- dengan setting pembayaran atau pengangsuran adalah instalment atau angsuran menurun.

Pembiayaan K3A Syariah Multiguna memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, yang kegunaannya adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan agunan yaitu kuasa potong gaji dari anggota yang bersangkutan.

2) K3A iB Mobil

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki plafond per anggota maksimal Rp 200.000.000,- dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 20% dari harga pasar / price list (mobil baru Jepang) dan 30% dari harga pasar / price list (mobil baru non Jepang) serta 30% dari harga pasar / price list (untuk mobil bekas).

Pembiayaan K3A iB Mobil memiliki jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat, dengan agunan kendaraan roda empat yang dibeli dan kuasa potong gaji.

3) K3A iB Griya

Bank Syariah Bukopin memberikan plafond per anggota untuk pembiayaan K3A iB Griya maksimal Rp 300.000.000,- dengan

sistem pembayaran cicilan instalment, dan self financing dari nasabah yaitu 20% dari harga pasar / price list (rumah baru) dan 30% dari harga pasar / price list (rumah lama).

Jangka waktu yang diberikan Bank Syariah Bukopin pada nasabah pembiayaan K3A iB Griya adalah 144 bulan atau 12 tahun. Dengan kegunaan untuk pembelian tempat tinggal yang dibeli serta kuasa potong gaji.

4) K3A iB Umrah

Pembiayaan K3A iB Umrah memiliki plafond per anggota maksimal sebesar Rp 25.000.000,00 dan setting pembayaran angsuran yaitu instalment, dengan self financing 30% dari biaya umrah. Jangka waktu maksimal yaitu selama 36 bulan atau 3 tahun, dimana pembiayaan ini digunakan untuk pelaksanaan umrah, dengan agunan kuasa potong gaji.

3. Produk Jasa Bank Syariah Bukopin

a. Cash Management

Cash management adalah layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses inquiry saldo dan transaksi secara Real Time OnLine melalui terminal computer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

b. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

c. Save Deposit Box

Save Deposit Box adalah jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan yang berteknologi tinggi.

d. SMS Banking

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan berbasis teknologi tinggi. SMS banking bermanfaat bagi nasabah yaitu nasabah dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, aman dan nyaman, layanan 24 jam, memiliki banyak manfaat dalam satu layanan, mudah cara menggunakannya, dan dapat membayar segala tagihan.

e. ATM

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

f. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan

perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring. Anggota kliring ditentukan oleh Bank Indonesia.

Ketentuannya :

- a) Warkat yang dapat dikliringkan : cek, bilyet giro serta warkat kredit dan debit dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia
- b) Bilyet kliring & tolakan kliring : sesuai ketentuan yang berlaku

g. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima. Biaya transfer untuk nasabah & non-nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. BI-RTGS

BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

Peserta dari BI-RTGS ini adalah :

- a) Seluruh Bank dan pihak selain Bank, yang dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung

b) Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS Terminal milik peserta, sedangkan Peserta tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS Terminal milik BI

i. Payment Point

Fasilitas jasa perbankan yang memberikan jasa kepada nasabah untuk melakukan pembayaran (melalui counter Teller & ATM) atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

j. Internet Banking

Internet Banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya memperoleh info rekening, transfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucher prabayar yang dilengkapi fitur SMS Token yang dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui internet banking.

k. Kartu iB SIAga Visa Electron

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *merchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.

l. Virtual Account

Virtual Account adalah layanan berbasis sistem teknologi yang berisi rincian transaksi-transaksi secara terperinci (nomor sub

rekening bayangan dari satu rekening yang bertujuan untuk mengakomodir keinginan nasabah dalam identifikasi transaksi setoran yang masuk ke rekening).